BERITA LINGKUNGAN HIDUP

Surat Kabar : Kompas
Subyek : Penyu
Edisi : 10 Juni 2008
Halaman : 24

Departemen Kehutanan Musnahkan Ratusan Penyu

Samarinda, Kompas - Departemen Kehutanan memusnahkan barang bukti penyelundupan 387 penyu mati, Senin (9/6) di Pantai Amal, Kota Tarakan, Kalimantan Timur. Pemusnahan satwa yang dilindungi ini dilakukan setelah kasus penyelundupan yang terjadi pada Mei 2007 itu selesai ditangani.

Jaring dan peralatan lainnya yang dipakai dalam upaya penyelundupan penyu tersebut kemarin juga ikut dimusnahkan. Untuk mencegah terulangnya penyelundupan penyu, Departemen Kehutanan kini mempersiapkan empat kapal patroli.

Kepala Pusat Informasi Departemen Kehutanan (Dephut) Masyhud, yang dihubungi di Jakarta kemarin, mengatakan, terkait dengan pemusnahan barang bukti tersebut, Dephut melelang satu kapal yang dipakai untuk menyelundupkan penyu hijau (Chelonia mydas), penyu sisik (Eretmochelys imbricata), dan kima atau kerang raksasa (Tridacna gigas) ke China tahun lalu. ”Para pelaku telah dihukum empat tahun penjara dan denda sepuluh juta rupiah,” kata Masyhud.

Hukuman tersebut, katanya, tertinggi apabila dibandingkan dengan hukuman yang pernah dikenakan terhadap pelaku penyelundupan satwa yang dilindungi sebelumnya, khususnya mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam.

Mereka yang dihukum dalam kasus Mei 2007 tersebut adalah Wang Su Chen, nakhoda kapal asal China, dan 22 awak kapal. Tim patroli Bea dan Cukai menangkap mereka di Laut Sulawesi. Ketika itu, mereka diketahui mengangkut penyu yang sudah diawetkan dengan formalin.

Masyhud menambahkan, dalam rangka mencegah penyelundupan satwa yang dilindungi undang-undang, Pemerintah Indonesia terus meningkatkan kerja sama dengan negara-negara Asia Tenggara dan sejumlah lembaga pelestarian lingkungan hidup. Negara-negara calon penerima diminta menolak satwa-satwa asal Indonesia yang tidak dilengkapi dokumen sah. (BRO)

Perpustakaan Emil Salim
Kementerian Negara Lingkungan Hidup